



wonderful
indonesia

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

***PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
TAHUN 2024***

KATA PENGANTAR

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Politeknik Pariwisata Makassar pada tahun anggaran 2024 mengalokasikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang berprestasi, kurang mampu, dan mahasiswa berprestasi namun kurang mampu. Agar program bantuan pendidikan dapat dilaksanakan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, maka Politeknik Pariwisata Makassar menerbitkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar untuk Mahasiswa.

Penerbitan Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memudahkan bagi para pengelola agar penyelenggaraan program dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita semua. Selain itu pedoman ini diharapkan juga dapat memudahkan para mahasiswa yang akan mendaftar atau mengusulkan sebagai calon penerima bantuan pendidikan, serta memudahkan mahasiswa penerima untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Dengan terbitnya Pedoman Petunjuk Teknis ini, proses seleksi, penyaluran/pemberian bantuan pendidikan diharapkan akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat terbantu untuk biaya pendidikan dan mengikuti proses perkuliahan dengan lancar, terus meningkatkan prestasinya serta dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Bantuan Pendidikan dibuka untuk 3 kategori yaitu, Bagi Mahasiswa berprestasi akademik atau non akademik, Mahasiswa tidak mampu, dan Mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.

Kepada pengelola program bantuan pendidikan diharapkan dapat melakukan sosialisasi, Petunjuk Teknis ini.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam program ini dengan baik.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 19 April 2024
Direktur,
Politeknik Pariwisata Makassar


Dr. Herry Rachmat Widjaja, MM.Par., CHE
NIP. 19660211 1992031 002 2

A. Latar Belakang

Politeknik Pariwisata Makassar merupakan salah satu perguruan tinggi kepariwisataan berstatus negeri di Indonesia yang berada di kawasan Indonesia timur. Politeknik Pariwisata Makassar bertugas melaksanakan pendidikan di atas tingkat pendidikan menengah pada jalur pendidikan professional program diploma yang ditujukan pada keahlian dan keterampilan di bidang kepariwisataan.

Guna menyiapkan insan pengabdian pariwisata yang memiliki kemampuan professional di bidang kepariwisataan, dengan berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional, kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan maka Politeknik Pariwisata Makassar merasa perlu mengadakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam lingkup Politeknik Pariwisata Makassar.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Politeknik Pariwisata Makassar merupakan bagian dari pelaksanaan pendidikan nasional. Proses pendidikan didasarkan pada program-program yang tersusun untuk menciptakan lulusan yang memenuhi tuntutan pasar dan tetap menitikberatkan pada kualitas luaran yang kompeten dan profesional.

Politeknik Pariwisata Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi pada jalur pendidikan profesional yang bernaung di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pendidikan keahlian kepariwisataan
- b. Penelitian terapan kepariwisataan
- c. Pengabdian kepada masyarakat
- d. Pembinaan civitas Politeknik dan hubungannya dengan lingkungannya
- e. Pengelolaan administrasi

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Politeknik Pariwisata Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi adalah melaksanakan pendidikan/ pengajaran/ perkuliahan (termasuk praktik) kepada mahasiswa reguler yang tersebar pada Jurusan Hospitaliti, Jurusan perjalanan, dan Jurusan Kepariwisata yang terdiri dari delapan program studi yakni ; 1) Divisi Kamar, 2) Tata Hidangan, 3) Seni Kuliner, 4) Perjalanan Wisata, 5) Pengelolaan Konvensi dan Acara, 6) Usaha Perjalanan Wisata 7) Pengelolaan Perhotelan dan 8) Destinasi Pariwisata.

Pendidikan/ pengajaran/ perkuliahan mempunyai tujuan:

- a. Terwujudnya atau terciptanya SDM yang professional dibidang kepariwisataan.
- b. Terwujudnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata.
- c. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan bertaraf internasional.

Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan Politeknik Pariwisata Makassar melaksanakan pengelolaan penyusunan program, evaluasi program dan penyusunan administrasi registrasi mahasiswa, statistik mahasiswa dan alumni, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata mahasiswa, agar dapat memberikan pelayanan administratif dibidang pengembangan, pengelolaan data, bimbingan dan penyuluhan mahasiswa serta praktik kerja nyata.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, pemberian bantuan pendidikan adalah program yang setiap tahunnya diadakan oleh Poltekpar Makassar. Program bantuan pendidikan berguna untuk mendorong prestasi belajar mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program Bantuan Pendidikan ini dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan Poltekpar Makassar dengan tujuan: meningkatnya prestasi belajar mahasiswa dan mendukung program pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selainitu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa yaitu pemerintah harus memberikan: (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya pendidikan yang

diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Selain amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata dan Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Guna mendukung pencapaian tersebut, diperlukan bentuk, metode pelaksanaan pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan yang handal demi mewujudkan kualitas mahasiswa yang berprestasi dan bantuan biaya pendidikan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak untuk itu.

B. Dasar

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
4. Peraturan Pemerintah RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata dan Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA-K/L
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata.
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan DIPA.
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor: 5 Tahun 2015. PM.20/OT.001/MPEK/2012 tentang Penyesuaian Nomenklatur pada Peraturan Menteri Pariwisata.

11. Peraturan Menteri Pariwisata No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar.
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor: PM. 3 Tahun 2016 tentang Statuta Poltekpar Makassar.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: Nomor 127/PMK.02/2019 Tahun 2019 Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020.
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Dan Politeknik Pariwisata Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
16. Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Makassar Tahun 2020-2024.

C. Tujuan

1. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan.
2. Mendorong mahasiswa penerima untuk lebih berprestasi.
3. Memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi.

D. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan

Pendaftaran program Bantuan Pendidikan dibuka untuk 3 kategori yaitu, Bagi Mahasiswa berprestasi akademik atau non akademik, Mahasiswa tidak mampu, dan Mahasiswa berprestasi dan tidak mampu dengan persyaratan:

1. Persyaratan Umum Pendaftaran

- a. Warga negara Indonesia (Upload KTP)
- b. Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari lembaga lain
- c. Mahasiswa aktif pada semester berjalan (Upload KTM)
- d. Tidak sedang menyelesaikan tugas akhir (semester akhir)
- e. Telah menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) semester
- f. Tidak sedang dinyatakan pospon/gagal/cuti
- g. Tidak mendapatkan Surat Peringatan Tertulis pada semester berjalan (Upload bukti

tidak mendapatkan SP)

- h. Mengisi surat permohonan yang dapat didownload pada link <https://tinyurl.com/filenolrupiah> (Upload)

2. Persyaratan Khusus Pendaftaran Program Bantuan Pendidikan

- a. Bagi Mahasiswa Berprestasi Akademik atau Non Akademik:
- 1) Memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) Semester ganjil tahun akademik 2023/2024 (Upload yang telah dilegalisir) atau,
 - 2) Memiliki prestasi diluar kegiatan akademik yang diperoleh dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir pada bidang olahraga, seni budaya, ilmiah, keorganisasian dan/ atau internasional yang membawa nama baik Politeknik Pariwisata Makassar (Upload)
- b. Bagi Mahasiswa Tidak Mampu:
- 1) Surat keterangan/surat pernyataan tidak mampu secara ekonomi dari Lurah/Kepala Desa tempat orang tua/wali berdomisili (Upload)
 - 2) Surat pernyataan bermaterai dari orang tua/wali mengenai keterangan penghasilan rata-rata bulanan (Upload)
 - 3) Foto berwarna kondisi tempat tinggal orang tua/wali 4 Sisi (Tampak depan, samping kiri, samping kanan dan belakang), ruang tamu, ruang tidur, dan dapur. (Upload)
- c. Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu:
- 1) Memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) Semester ganjil tahun akademik 2023/2024 (Upload yang telah dilegalisir) atau,
 - 2) Memiliki prestasi diluar kegiatan akademik yang diperoleh dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir pada bidang olahraga, seni budaya, ilmiah, keorganisasian dan/ atau internasional yang membawa nama baik Politeknik Pariwisata Makassar (Upload)
 - 3) Surat keterangan/surat pernyataan tidak mampu secara ekonomi dari Lurah/Kepala Desa tempat orang tua/wali berdomisili (Upload)
 - 4) Surat pernyataan bermaterai dari orang tua/wali mengenai keterangan penghasilan rata-rata bulanan (Upload)
 - 5) Foto berwarna kondisi tempat tinggal orang tua/wali 4 Sisi (Tampak depan, samping kiri, samping kanan dan belakang), ruang tamu, ruang tidur, dan dapur. (Upload)

F. Jadwal Pendaftaran

Jadwal pendaftaran akan di buka dengan tahapan yaitu:

KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
Pendaftaran	19 April sd. 12 Mei 2024	Kategori yang dibuka: Bantuan Pendidikan Nol Rupiah
Verifikasi dan Validasi Dokumen Portofolio	06 Mei sd. 16 Mei 2024	
Wawancara		
Pengumuman	17 Mei 2024	

Catatan: Hanya peserta yang memiliki dokumen lengkap yang akan diundang wawancara.

G. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara online pada link <https://tinyurl.com/pendaftarannolrupiah> yang disediakan dipengumuman
2. Mengisi biodata diri dan data Orang Tua
3. Upload berkas persyaratan (Gabung dalam 1 File PDF)
4. Max ukuran file PDF 7MB
5. Ubah nama file menjadi ***_nim-nama prodi-kategoribantuan-nama_ (Contoh: 2331000-DIK-BERPRESTASIAKADEMIK-ANA)***
6. Pendaftaran tidak dipungut biaya.

H. Seleksi Administrasi dan Verifikasi

1. Verifikasi calon penerima beasiswa oleh tim verifikator Manajemen, Sub Bagian Administrasi dan Program Studi
2. Tim verifikator Manajemen, Sub Bagian Administrasi dan Program Studi melakukan seleksi administrasi mahasiswa calon penerima program bantuan pendidikan.
3. Seleksi administrasi adalah seleksi berkas kelengkapan persyaratan kriteria penerima program bantuan pendidikan.
4. Panitia seleksi adalah unsur Manajemen Politeknik Pariwisata Makassar
5. Panitia seleksi memvalidasi calon penerima program bantuan pendidikan.
6. Panitia seleksi mengusulkan hasil validasi ke Direktur Politeknik Pariwisata Makassar untuk ditetapkan menjadi surat keputusan penerima program bantuan pendidikan.
7. Panitia seleksi program bantuan pendidikan, mengumumkan/mengunggah (Upload) hasil seleksi melalui Program Studi.

I. Perjanjian Mahasiswa Penerima Program Bantuan Pendidikan

1. Mahasiswa penerima program beasiswa prestasi, bantuan biaya pendidikan dan bantuan pendidikan membuat surat pernyataan dengan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, melalui Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan.
2. Program bantuan pendidikan diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2024.
3. Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap legalitas rekomendasi daftar ajuan calon penerima program bantuan pendidikan.
4. Ketua Program Studi melaporkan perkembangan prestasi akademis penerima program bantuan pendidikan.
5. Dana beasiswa dipergunakan untuk biaya pendidikan dan penunjang Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

BANTUAN PENDIDIKAN			
Kategori Bantuan Pendidikan	Jenis Pembayaran	Besaran Biaya	Keterangan
Berprestasi	Pendidikan dan Perkuliahan	50% SPP 1 Semester (Rp.700.000)	Non Tunai
	Ujian Semester		
Tidak Mampu	Pendidikan dan Perkuliahan		
	Ujian Semester		
Berprestasi dan Tidak Mampu	Pendidikan dan Perkuliahan	100% SPP 1 Semester (Rp.1.400.000)	
	Ujian Semester		

6. Penerima program bantuan pendidikan dievaluasi ulang setiap tahunnya, melalui Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan.

J. Pembayaran

- a. Bagi kategori berprestasi dan kategori tidak mampu yang dinyatakan lulus berkas dan mendapatkan Bantuan Pendidikan mendapatkan hak untuk pembayaran Uang Pendidikan dan Perkuliahan, serta Ujian Semester sebanyak 50% (Rp.700.000) pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.
- b. Bagi kategori berprestasi dan tidak mampu yang dinyatakan lulus berkas dan

mendapatkan Bantuan Pendidikan mendapatkan hak untuk pembayaran Uang Pendidikan dan Perkuliahan, serta Ujian Semester sebanyak 100% (Rp.1.400.000) pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

K. Monitoring dan Evaluasi

1. Tim Monitoring program bantuan pendidikan dari Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan memonitor perkembangan prestasi Mahasiswa penerima program bantuan pendidikan.
2. Ketua Program Studi melaporkan perkembangan prestasi mahasiswa penerima program bantuan pendidikan kepada Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan setiap akhir Semester.
3. Setelah 1 tahun di evaluasi, dengan mempertimbangkan Laporan dari Ketua Program Studi.
4. Hasil evaluasi tahunan menjadi pertimbangan keberlanjutan penerima program bantuan pendidikan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 19 April 2024
Direktur,
Politeknik Pariwisata Makassar


Dr. Herry Rachmat Widjaja, MM.Par., CHE
NIP. 196602111992031 002